



**PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Perkantoran Desa Lae Oram Kec. Simpang Kiri
Kode Pos 24782 Kota Subulussalam
Laman : <https://dirdikbud.subulussalamkota.go.id> Pos-El: Kkdptadiksubulussalam@gmail.com

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.2/ 23.a /75.102.2/2026

Dasar Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301); Peraturan Menteri Pendidikan Nasioanal Nomor : 17 Tahun 2010, Tentang Standart Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ; Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014. Tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas ; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2021, Tentang Izin Oprasional Sekolah ; Surat Permohonan SD NEGERI TANAH TUMBUH Nomor: 422/023/75.102.100/2026 Tanggal 20 April 2026 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan didukung oleh data yang terlampir dengan ini, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam memberikan Izin Kepada Sekolah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar (SD) terhitung :

Tanggal 7 Januari 2026 s/d 7 Januari 2031.

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : SD NEGERI TANAH TUMBUH |
| 2. NPSN | : 70007009 |
| 3. Jenis Satuan Pendidikan | : SD |
| 4. Status Satuan Pendidikan | : Negeri |
| 5. Pemilik Satuan Pendidikan | : - |
| 6. NPYP | : - |
| 7. Pimpinan Yayasan | : - |
| 8. No. Izin Operasional Sebelumnya | : 188.45/017/75.102.2/2021 |
| 9. Alamat Satuan Pendidikan | : Desa Tanah Tumbuh Kecamatan Rundeng
Kota Subulussalam Provinsi Aceh. |

Masa berlaku Izin Operasional ini dapat di usul kembali/ diperpanjang masa berlakunya dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2. Melaporkan perkembangan Satuan Pendidikan setiap satu bulan sekali.
3. Tidak melakukan hal – hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, Maka Izin Operasional penyelenggara dapat dicabut.

Dikeluarkan di : Subulussalam

Pada Tanggal : 20 April 2026

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Kota Subulussalam



IRDANG, S.Pd.SD

200907 1 001



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemko Subulussalam Desa Lue Orim Kecamatan Simpang Kiri
Telp. 0627 - 31336 Fax. 0627 - 31336 Kode Pos 24782

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUBULUSSALAM

Nomor : 188.45/020 /75.102.2/2021

Tentang

IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR TANAH TUMBUH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang

- bahwa untuk pengembangan pendidikan dan pemerataan kesempatan akses belajar bagi peserta didik dalam wilayah Kota Subulussalam, maka di pandang perlu dikeluarkan Izin Pendirian Sekolah Dasar;
- bahwa SD Persiapan Tanah Tumbuh Desa Tanah Tumbuh Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam berdasarkan verifikasi telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam untuk melaksanakan Operasional Sekolah ;

Mengingat

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 08 tahun 2007 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Subulussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan

- Surat Permohonan dari Kepala Sekolah SD Persiapan Tanah Tumbuh No 422/01/2020 Tanggal 18 Nopember 2020 tentang Permohonan Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Dasar Persiapan Tanah Tumbuh Desa Tanah Tumbuh Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam;
- Rekomendasi dari Camat Kecamatan Rundeng No. 400/964/75.300.3/2020 Tanggal 18 November 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan Izin Pendirian Sekolah kepada:
- | | |
|--------------|---------------------|
| Nama Sekolah | : SD TANAH TUMBUH |
| Status | : Negeri |
| Alamat | : Desa Tanah Tumbuh |
| | : Kecamatan Rundeng |
| | : Kota Subulussalam |

- KEDUA Pemberian Izin Pendirian Sekolah sebagaimana diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan standart pelayanan;
- KETIGA : Pemegang izin berkewajiban :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosial bagi masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
 3. Wajib mengirim laporan bulana secara berkala.
 4. Wajib melaksanakan kegiatan Pembelajaran sesuai jadwal yang di tentukan.
- KEEMPAT : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Diktum Ketiga Keputusan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka izin pendirian ini dicabut ;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggungjawab pihak Lembaga SD TANAH TUMBUH sebagai penyelenggara pendidikan bersangkutan berdasarkan anggaran yang relevan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan Di Subulussalam
Pada Tanggal 07 Januari 2021

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Subulussalam



H. SAIRUN, S. Ag
Pembina, IV/a
NIP. 197304071999051002

- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Walikota Subulussalam di Subulussalam,
 2. Ketua DPRK Subulussalam di Subulussalam,
 3. Ketua Bappeda Kota Subulussalam di Subulussalam,